



SALINAN

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU**

### **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU**

**NOMOR : 02.3/HK.04.1-Kpt/6209/Sek-Kab/I/2021**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10)
6. Peraturan .....

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Nagara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021.

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Pendamping
4. Tim Quick Wins/PMPRB

**KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau

Tugas Tim Pelaksana:

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :

1. Inspektur, bertugas :
  - a) Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
  - b) Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor:

c) Melakukan .....

- c) Melakukan panel
  - d) Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan
2. Asesor, bertugas :
- a) Melakukan penilain dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
  - b) Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya;
  - c) Melakukan Panel bersama Inpekorat.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terakit serta bertanggung jawab kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau melalui sekteratrias Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana Mestinya.

**Ditetapkan di : Nanga Bulik**  
**Pada tanggal : 5 Januari 2021**

**KETUA**

ttd

**I R W A N S Y A H**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU  
Kepala Sub. Bagian Hukum



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LAMANDAU  
 NOMOR : 02.3/HK.04.1-Kpt/6209/Sek-Kab/I/2021  
 TANGGAL : 5 Januari 2021

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN LAMANDAU**

No.	Nama	Jabatan	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	<b>TIM PENGAARAH</b> 1. Irwansyah 2. Yustedi 3. Aria Yudistira 4. Siti Syamsiah 5. Wawan Kusnadi	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasi dan melakukan monitoring reformasi Birokrasi (RB) 2. Memberikan arahan pada tim dalam pelaksanaan RB
	<b>TIM PELKSANA</b> 1. Anggara Apriadi 2. Fauji Rahman 3. Eko Yulianto	Plh. Sekretaaris Kasubbag. KUL Kasubbag Tekmas	Ketua Anggota Anggota	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasi kegiatan Reformasi Birokrasi 2. Melaksanakan semua kegiatan RB
	<b>TIM PENDAMPING</b> 1. Irwansyah 2. Anggara Apriadi	Ketua Plt. Sekretaaris	Ketua Anggota	Melakukan Pendampingan dalam proses Pelaksanaan RB
<b>I</b>	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b> 1. Fauji Rahman 2. Edwina Ira H. Ginting	Kasubbag. KUL Staf	Ketua Anggota	Pelaksanaan Manajemen Perubahan
<b>II</b>	<b>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> 1. Anggara Apriadi 2. Danny Adityo	Kasubbag. hukum Staf	Ketua Anggota	Pelaksana Penguatan Peraturan Perundang - undangan
<b>III</b>	<b>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b> 1. Eko Yulianto 2. Dinar Agustina Sirait	Kasubbag. Tekmas Staf	Ketua Anggota	Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan
<b>IV</b>	<b>TIM PENGUATAN TATALAKSANA</b> 1. Fauji Rahman 2. Galih Satria Utama	Kasubbag. KUL Staf	Ketua Anggota	Pelaksana Penguatan Tata Laksana
<b>V</b>	<b>TIM PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b> 1. Abu Hanif Samsu 2. Andri Susanti	Staf Program Data Staf	Ketua Anggota	Pelaksanaan Penataan Sistem Manajemen ASN
<b>VI</b>	<b>TIM PENGUATAN PENGAWAASAN</b> 1. Anggara Apriadi 2. Danny Adityo	Kasubbag.Hukum staf	Ketua Anggota	Pelaksana Penguatan Pengawasan
<b>VII</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b> 1. Fauji Rahman 2. Dinar Agustina Sirait 3. Edwina Ira H. Ginting	Kasubbag. KUL Staf Staf	Ketua Anggota Anggota	Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja

<b>VIII</b>	<b>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b> 1. Eko Yulianto 2. Andri Susanti 3. Galih Satria Utama	Kasubbag. Tekmas Staf staf	Ketua Anggota Anggota	Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
<b>IX</b>	<b>TIM QUICK WINS/PMPRB</b> 1. Anggara Apriadi 2. Fauji Rahman 3. Eko Yulianto	Plt. Sekretaris Kasubbag. KUL Kasubbag. Tekmas	Ketua Anggota Anggota	1. Meningkatkan Peran Sekretariat Tim Agen Perubahan 2. Melakukan Monitoring evaluasi Pelaksanaan RB

**KETUA**

ttd

**IRWAN SYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU  
Kepala Sub. Bagian Hukum

